



P U T U S A N

Nomor : 43/Pdt.G/2013/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang
(Wiraswasta), tempat tinggal di Kabupaten Bireuen,
dahulu sebagai **Tergugat sekarang Pembanding**;

M e l a w a n :

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai
Penggugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 343/Pdt.G/2012/MS-Bir. tanggal 20 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 43/Pdt.G/2013/MS-Aceh.



3. Menetapkan anak-anak masing-masing bernama ANAK I, lahir tanggal 05 April 2009 dan ANAK II, lahir tanggal 08 Juni 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat (TERBANDING);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Pembanding dihadapan Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 343/Pdt.G/2012/MS-Bir. tanggal 20 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1434 H, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Tergugat/Terbanding pada tanggal 02 April 2013 M. -----

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 28 Maret 2013 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 05 April 2013 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 17 April 2013 yang diterima Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 17 April 2013 dan juga Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen masing-masing tanggal 13 Mei 2013, bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo Majelis Hakim tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang mengadili perkara ini dinilai memberikan pertimbangan hukum yang kurang tepat dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangannya perlu diperbaiki sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan yang terus menerus dirubah menjadi cerai gugat dengan alasan syiqaq.

Menimbang, bahwa gugatan cerai atas alasan syiqaq harus dibuat sejak awal perkara diajukan. Perubahan dari cerai gugat dengan alasan cekcok terus menerus yang kemudian dijadikan perkara syiqaq tidak diperbolehkan, hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang memasuki tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dalil tersebut dibenarkan oleh Tergugat, dan Penggugatpun mengakui bahwa ia ada hubungan dekat dengan laki-laki lain, Penggugat pergi jalan-

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 43/Pdt.G/2013/MS-Aceh.



jalan dan makan-makan dengan laki-laki tersebut di daerah Bireuen; Penggugat melakukan hal itu karena Tergugat jarang pulang, dan tidak bisa dihubungi via HP.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, baik saksi yang berasal dari keluarga Penggugat maupun saksi yang bukan keluarga telah mendukung dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan perdamaian oleh orang tua kampung, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak memasuki tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam QS.Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dan jalan satu-satunya baik bagi Penggugat maupun Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 05 April 2009 dan ANAK II, lahir tanggal 08 Juni 2010, Majelis Hakim tingkat banding Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding kepada Pembanding;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 343/Pdt.G/2012/MS-Bir. tanggal 20 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil awal 1434 H;
- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H.Turiman, S.H Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H. dan Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Abd. Latif, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 43/Pdt.G/2013/MS-Aceh.



Drs. H. TURIMAN, S.H.

Hakim Anggota,

1. Drs. H. MUKHLAS, S.H., M.H.

2. Drs. H. FIRDAUS HM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABD. LATIF, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) , -